**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**DI INDONESIA**

**History and Implementation**

**Syafi’i,** Dosen Dpk INISA Tambun Bekasi dan Dosen Luar Biasa STAI Has Cikarang- Bekasi. peisyafii14@yahoo.co.id

**Abstrak**

Menurut kodrat alam atau hukum alam bahwa manusia selalu hidup bersama, hidup berkelompok dan tidak menyendiri. Menurut Aristoteles, seorang filosof yunani berpendapat, bahwa manusia adalah makhluk Zoon Politicon, artinya manusia adalah sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul satu sama lainnya, dalam artian bahwa manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat. Karena itulah manusia juga disebut dengan makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial manusia butuh sesuatu yang dapat mengatur kehidupannya berupa seperangkap aturan-aturan, hal ini dilakukan agar satu sama lain tidak saling berbenturan karena adanya perbedaan kebutuhan setiap individu. Seperangkap peraturan itu disebut dengan istilah hukum atau undang-undang.

Undang-undang atau hukum di Negara Indonesia mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa sampai Indoneisa menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Karena itulah, disini penulis ingin mengungkapan perjalan hukum yang pernah berlaku di Indonsia dan diaplikasikan terhadap masyarakat atau dengan istilah lain disebut dengan hukum positif Indonesia.

**Key word**. Hukum Positif, Mazhab Hukum, Receptie in Complexe

1. **Pendahuluan**
2. Geografis

Indonesia adalah Negara yang mimilki luas wilayah 5.193.252 km. persegi. Terdiri dari daratan dan lautan dan terdapat beberapa pulau, besar maupn kecil.Beberapa pulau besar antara lain, Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya, Jawa Sulawesi, Ambon, Bali termasuk Timur-timur yang telah memisahkan diri dari Republik Indonesia ketika Habiby berkuasa. Adapun Ibu kota Negara Indonesia adalah Jakarta yang terdapat di pulau Jawa.

Ditinjau dari geografis, Indonesia termasuk Negara yang cukup luas dan mempunyai penduduk yang cukup padat, karenanya Indonesia memiliki bermacam-macam suku dan adat istiadat, serta agama yang beragam, namun tidak mengizinkan bagi penduduknya untuk tidak ber agama atau komunis.

1. Agama dan Penduduk

Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat menganut paham animism yaitu kepercayaan terhadap ruh-ruh leluhur yang sudah meninggal. Sebagian besar mereka telah memeluk agama Hindu dan agama Budha yang berasal dari India. Keadaan seperti itu sampai Islam masuk ke Indonesia.

Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh saudagar-saudagar Arab. Sebelum saudagar tersebut sampai di wilayah Indonesia, mereka terlbih dahulu singgah di Guzarat, salah satu daerah selatan India, dengan tujuan ber istirahat beberapa hari di sana. Hal ini terjadi pada abad pertama hijriyah atau bertepatan dengan abad ke 7 M.[[1]](#footnote-2) sebagaimana termaktub dari hasil seminar tentang masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan–Sumatra. Pendapat ini dipelopori oleh Prof.Hamka, seorang tokoh besar dan berpengaruh di Indonesia.

Pendapat Hamka ini berdasarkan kepada fakta mazhab yang dianut oleh sebagian besar muslim Indonesia yaitu mazhab Syafi’i. Ahli sejarah berpendapat bahwa Mesir dan Bagdad, sebagai pusat Islam, pada saat itu bermazhabkan Syafi’iyah, sehingga saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan memperkenalkan Islam ber mazhabkan Syafi’i. Tersebarlah Islam dengan bermahabkan Syafi’i di wilayah Indonesia sampai saat sekarang ini, bahkan Malaysia, Singgapur, Burma dan sebagian wilayah Thailan ber mazhabkan Syafi’i.

Hamka berargumen, mengenai Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 M. [[2]](#footnote-3) bahwa peranan bangsa Arab dalam perdaganagn ke benua Asia sudah berjalan sejak abad ke 2 M. mereka sudah mempunyai hubungan dagang dengan saudagar-saudagar Samudra pasai-indonesia, bahkan mereka mempunyai hubungan dagang dengan cina sudah berlangsung sejak sebelum masehi, sampai lahirnya Islam di wilayah Makkah al-Mukarromah-Arab. Sehingga ada suatu riwayat mengungkapkan bahwa ‘carilah ilmu walu di negri cina’. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa kehidupan dan peradaban cina sudah maju, karenanya logis jika kaum muslimin arab membuka hubungan dagang dengan cina pada masa awal Islam.

Dengan beberapa alasan yang diungkapkan oleh Hamka menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang masuk ke Indonesia terjadi pada abad pertama hijra bertepatan pada abad ke 7 m. denganpara penda’i dari saudagar-saudagar Arab yang bermazhabkan Syai’i. [[3]](#footnote-4)

Sementara itu Hugronye, Orentalis barat [[4]](#footnote-5) berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 M. dengan penda’I dari Gujarat-India selatan. [[5]](#footnote-6)

Telah disinggung di atas bahwa sebelum Islam datang, penduduk Indonesia telah mengenal agama Hindu dan Budha. Hal ini terbukti dengan banyaknya peninggalan-peninggalan tempat ritual mereka, antara lain Borobudur, candi mendut, candi Prambanan dan sebagainya yang menurut para ahli bahwa bangunanan tersebut dibangun sebelum kedatangan Islam ke Indonesia, sebelum abad ke 7 M. Disamping bangunan tersebut yang juga sebagai bukti bahwa agama Hindu dan Budha telah terlebih dahulu menempati wilayah Indonesia adalah beberapa kerajaan yang telah menguasai di sebagian wilayah Indonesia, seperti kerajaan Mataram, kerajaan Sriwijaya, kerajaan majapahit dan sebagainya.

Namun setelah Islam datang ke Indonesia pada abad ke 7 M oleh penda’i dari Arab dengan sistem damai, halus, lemah-lembut serta menghargai agama yang telah ada, maka penduduk pesisiran pantai Sumatra terpesona dan tertarik dengan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan. Karenanya tidak berapa lama dari kedatangan saudagar tersebut, penduduk pantai telah menerima Islam dan menyatakan dirinya masuk Islam, sehingga tersebarlah ajaran dan agama Islam di Nusantara, kemudian tersebar pula ke daerah Jawadan beberapa pulau lainnya. Dengan tersebarnya Islam, maka tersebarlah ajaran Islam dan hukum yang dipakai untuk kepentingan dan mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum yang berdasarkan syari;at Islam, disamping hukum adat yang tidak bertentangan dengan syari;at Islam. Keadaan seperti ini berjalan beberapa abad lamanya sampai orang=orang yang memilki agama non Muslim datang ke wilayah Indonesia unuk menguasainya.

Dengan demikian ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah pada saat sekarang ini, antara lain:

1. Agama Islam
2. Agama Kristen Katolik
3. Agama Kristen Protesten
4. Agama Hindu
5. Agama Budha
6. Agama Kepercayaan

Walaupun pemerintah Indonesia telah mengizinkan beberapa agama di Indonesia untuk berkembang, namun bukan berarti hukum yang berlaku dan diterapkan ditengah-tengah masyarakat harus bersumber dari agama-agama tersebut. Hal ini mungkin saja tidak setiap agama memiliki sistem hukum yang mapan atau disebabkan karena banyaknya negara jajahan di wilayah Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi hukum penduduk mayoritas, dengan demikian di Indonesia bahwa implementasi hukum terhadap masyarakat tidak melihat suatu agama, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku adalah apa yang dikenal dengan istilah hukum positif.

1. **PEMBAHASAN**

**Hukum Islam dan Hukum Positif**

Telah diketahui bahwa Indonesia adalah termasuk wilayah jajahan negara-negara barat, seperti Portugal, Inggris, Belanda dan terakhir adalah Jepang. Yang terakhir ini adalah satu-satunya negara Asia yang menjajah Indonesia. Dengan demikian jika dikalkulasikan bahwa Indonesia telah dijajah oleh empat negaran selama empat abad lamanya, suatu masa yang sangat lama.

Dari masing-masing negara jajahan tersebut mempunyai sistem pemer intahan yang berbeda. Begitu juga dengan sistem hukum yang diterapkan oleh penjajah terhadap masyarakat atau penduduk setempat. Dalam hal hukum yang diterapkan oleh penjajah kepada penduduk asli terus berkesinambungan, seklipun Indonesia telah menyatakan dirinya menjadi negara yang bebas dari penjajah, namun tetap hukum yang berlaku adalah hukum Belanda. Hal ini berlangsung sampai saat sekarang ini.

Ada dua sistim hukum barat sebagai produk Belanda yang pernah diterapkan kepada penduduk Indonesia selama mereka berkuasa dan sebelum Indonesia menyatakan merdeka. Dua sistem tersebut adalah antara lain: [[6]](#footnote-7)

1. Tiori Receptie in Complexu (Hukum Islam)

Tiori ini mengungkapkan bahwa ‘bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam’. Dengan tiori ini berarti hukum adat tidak berlaku bagi masyarakat muslim jika bertentangan dengan hukum Islam. Tiori ini diperkenalkan oleh Prof.Mr.Lodewijk Willem Cristion Van Den Berg, seorang ahli hukum dan pimpinan Belanda yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1845-1927. Selanjtnya beliau menegaskan bahwa ‘bagi rakyat jajahan berlaku hukum agamannya yang berada di wilayah lingkungan hidupnya. Hukum Islam berlaku bagi masyarakat yang menganut agama Islam’. Dengan tiori inilah Van Den Berg terkenal sebagai seorang ahli hukum yang kemudian sistem hukum ini terkenal dengan ‘Tiori Receptie in Complexe’.

1. Tiori receptie

Tiori ini menyatakan bahwa ‘bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi raakyat pribumi, jika norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat’. Dengan tiori ini maka hukum Islam tidak diterima jika bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian tiori ini merupakan tiori kebalikan dari tiori Receptie in Complexu. Tiori ini diperkenalkan dan diterapkan kepad penduduk pribumi Indonesia oleh Prof.Cristion Snouck Hurgronje sebagai ahli hukum asal Belanda pada tahun 1925.

Tiori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje untuk menipu dan mengkelabui masyarakat agar tidak mengikuti ajaran Islam, Karena Hurgronje hawatir dan tahu persis jika hukum Islam di pegang dan dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan membangkitkan kekuatan ummat Islam dan kelemahan pada pihak Belanda, sehingga dapat menggagalkan penyebaran Kristen di wilayah Indonesia. Karenanya berbagai cara dilakukan oleh Snouck Hurgronje untuk melumpuhkan ummat Islam, anatara lain beliau berpura-pura masuk Islam dengan nama Abdullah dengan tujuan supaya perkataan dan seruannya di dengar oleh ummat Islam, bahkan beliau berani membuat hadis palsu untuk menipu kaum muslimin demi kepentingan kekuasaannya di bumi pertiwi ini.

Salah satu penipuannya terhadap kaum muslimin Indonesia adalah bahwa Hurgronje perna berkomentar tentang status Syari’at Islam. Belaiu berkomntar bahw ‘Hampir semua orang mempunyai karya-karya fiqh yang asli dan lengkap, yang dapat membuat hampir semua jawaban atas pertanyaan yang mungkin. Oleh karena itu untuk generasi selanjutnya, bahwa al-qur’an dan al-hadis bukanlah sumber hukum lagi. [[7]](#footnote-8)

Ada beberapa langkah dalam rangka menghilangkan yari’at Islam di wilayah Indoneisa yang dilakukan oleh bangsa penjajah Belanda tersebut antara lain:

1. Surat keputusan tahun 1915 dalam pasal 732 yang mengatur tentang ‘Tidak memasukkan sama sekali unsur jinayat, seperti hudud dan qisas kedalam hukum pidana yang diterapkan kepada masyarakat atau penduduk Indonesia, bahkan justru mereka menerapkan hukum pidana yang diadopsi dari hukum barat produk Belanda. Hukum barat tersebut terkenal dengan nama Wetbook van strafrecht (WvS),
2. Pareturan tentang tidak bolehnya diadakan pengajian, baik al-qur’an maupun al-hadis yang berhubungan dengan politik dan ketatanegaraan.
3. Peraturan tentang dilarang menerapkan hukum warisan Islam kepada masyarakat sebagai hukum perdata, justru harus menerapkan hukum adat dalam kewarisan.[[8]](#footnote-9)

Setelah Indonesia merdeka dan melihat hukum yang dipraktekan oleh Belanda kepada penduduk Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka hukum Indonesia yang diperkarsai oleh Prof.DR.Hazairin,SH. Dan dibantu oleh rekan-rekannya telah berusaha memperkenalkan tiori baru dibidang hukum dengan tujuan untuk merubah sistim hukum barat yang telah dibuat oleh Barat tersebut, dengan landasan bahw ahukum Barat tersebut tidak sesuai dengan Pancasila dan telah menyimpang dari norma-norma hukum Islam yang dianut oleh Masyarakat Islam.

Paling tidak ada dua tiori hukum yang pernah berlaku pada penduduk Indonesia setelah merdeka, keduanya produk dari pakar ahli hukum Indonesia, antara lain:

1, Tiori Receptie exit

Tiori ini mengungkapkan bahwa setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 45 dijadikan sebagai peraturan umum bagi perundang-undangan di Indoneisa, maka semua peraturan perundang-undangan Hindia belanda yang berdasarkan tiori receptie dinyatakan tidak berlaku lagi. Degan alasan bahwa tiori tersebut bertentangan dengan jiwa UUD 45 dan Panasila serta bertentangan dengan hukum Islam.

Jika diteliti dengan saksama, ternyata tiori receptie produk belanda yang kemudian dirubah oleh Hazairin adalah bertentangn dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 dari UUD 45 yang berbunyi. Ayat 1 ‘Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa’ dan ayat 2. ‘Negara menjamin kebebasan penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu’. Dengan pasal 29 ini jelaslah bahwa tiori receptie sangat bertentangan, dimana semua agama harus sesuai hukum adat, sementara dalam pasal 29 di atas menyatakan semua pemeluk agama bebas untuk menjalankan ibada menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Karena itu Hazairin yang dibantu oleh rekan-rekannya berani merubahnya denga tiori baru yang tidak bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila serta sesuai dengan kehendak masyarakat di Indonesia.

2.Tiori Receptie A Contrario

Tiori ini sebagai lanjutan dari tiori receptie exit. Tiori ini menyatakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

Tiori ini diperkenalkan oleh Sayuti Toyyib SH’, seorang ahli hukum Indonesia, untuk menandingi tiori receptie produk belanda.[[9]](#footnote-10)

Dua tiori hasil dari para ahli hukum Indonesia setelah berhasil merubah sistim hukum atau perundang-undangan di Indonesia yang telah diterapkan oleh Belanda selama berkuasa di Indonesia. Dan para ahli hukum Indoneisa telah mampuh mengembalikan hukum Islam yang pada dasarnya adalah merupakan hukum bagi penduduk asli Indonesia sebelum bangsa barat yang beragama Kristen datang untuk menjajah Indonesia.

Dengan demikian tiori penerapan hukum yang pernah berlaku atau pelaksanaan hukum positif bagi penduduk Indonesia dari sebelum datang bangsa-bangsa barat sebagai penjajah dan menguasai wilayah Indonesia serta menerapkan sistim hukum yang mereka anut sampai Indonesia menyatakan merdeka telah mengalami perubahan-perubahan tiori hukum, antara lain:

1. Tiori Syahadat
2. Tiori Receptie in Comlexu
3. Tiori receptive
4. Tiori Receptie Exit
5. Tiori Receptie A Contrario

Keberhasilan yang di lakukan para ahli hukum Indonesia untuk merubah hukum yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dari tiori receptive berubah menjadi tiori receptive a Contrario, merupakan perubahan yang berarti bagi keberadaan hukum Islam dan perkembangan selanjutnya di wilayah Indonesia. Namun harus diakui, bahwa keberhasilan tersebut belum maksimal terbukti bahwa hukum yang dapat mereka rubah hanya sekedar hukum perdata, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan dan lainnya yang berhubungan dengan hukum perorangan. Sementara hukum pidana seperti hukum perzinahan, hukum pencurian dan sebagainya para pakar hukum tidak mampuh untuk merubahnya. Artinya bahwa hukum pidana yang berlaku bagi penduduk di Indonesia tetap masih menggunakan hukum barat produk Belanda.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa hukum barat sangat mempengaruhi sistim hukum di Indonesia. Seperti apa yang diungkapkan oleh DR,Jimly SH. Antara lain:

1. Hukum belanda mempunyai sistim hukum yang berlandaskan prinsif konkordansi
2. Ilmu hukum yang berkembang di Indonesia sebagian besar berdasarkan ajaran tiori yang dikembangkan di barat
3. Praktek peradilan yang ada di Indonesia seluruhnya bersumber kepada peaturan perundang-undangan yang didoktrin dari ilmu hukum barat**.**
4. **Kesimpulan**

Perkembangan hukum di Indonesia sangat pesat sepesat perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa tahun kemudian akan adanya perubahan kembali tentang sistim hukum yang diterapkan di Indonesia, seperti halnya perubahan beberpa tiori hukum yang pernah diperlakukan oleh penduduk Indonesia dalam masa setengah abad. Belakangan ini ada sistim hukum baru yang terkenal dengan istilah kompilasi hukum. Sistim ini dipakai khusus untuk kaum muslimin Indonesia untuk mengatur keperluan hukum perdata. Sistim inilah yang pernah diungkapkan oleh Prof.Hasby Assidiqy pada tahun tujuh puluhan.

Perubahan demi perubahan sistim hukum positip, namun tetap masih dalam bidang hukum pidana para ahli hukum Indonesia belum mampuh merubahnya dari hukum produk belanda tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan bahwa untuk merubah hukum pidana membutuhkan masa yang cukup lama. Ini pernah diusahakan oleh pemerintahan orde baru, pada masa Soeharto, dengan dibentuknya tim khusus yang melibatkan para pakar hukum diseluruh Indonesia, namun belum mendapatkan hasil yang optimal, lebih-lebih terjadi krisis yang menimpah bangsa Indonesia membuat tertundanya perubahan hukum pidana Indonesia. Walau demikian pemerintah Indonesia sudah berupaya melakukan perubahan-perubahan dibidang hukum pidana yang sesuai dengan kehendak masyarakat Indonesia.

**Reference**

----------- *Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya*, Bandung, citra Umbara, 2007

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, Cet. Ke 7, 1995

Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Amzah, Cetakan ke 2, Th.2010

Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta, Rajawali, 1986

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. Ke 23, 1986

*Filsafat Hukum Islam*, h, 134

Hamzah, Andi, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Kansi, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986

*Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, h. 1986

Snouck Hugronye, *Hukum Islam*. H.21

1. . Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, h.253. [↑](#footnote-ref-2)
2. . Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, h. 241 [↑](#footnote-ref-3)
3. . Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, h. 86 [↑](#footnote-ref-4)
4. . Hugronye adalah seorang orentalis barat yang sengaja didatangkan dari belanda untuk mempengaruhi masyarakat Islam Indonesia, terutama daerah aceh-Sumatra sebagai basis Islam. Karena pada saat itu penguasa belanda mendapat perlawanan dari masyarakat muslim yang menurutnya jika tidak diambil siasat, maka kekalahan berada pada pihaknya. Maka diutuslah ahli hukum belanda yang bernama Snouck Hugrony. Dengan modal pandai berbahasa arab dan mengetahui ilmu hukum Islam, ia berusaha mengkelabui kaum muslimin Nusantara terutama di wilayah aceh. Bahkan ia tidak segan-segan membuat hadis palsu sebagai dalail untuk menetapkan hukum suatu masalah yang dihadapi masyarakat muslim pada saat itu. Dengan siasat seperti ini belanda berhasil menentramkan masyarakat dalam artian tidak mengadakan perlawanan. Perlu diketahui bahwa siasat yang ekspos dan masyarakat muslim terhipnotis adalah antara lain bahwa ummat muslim tidak perlu belajar dan mempelajari masalah politik dan tata Negara, karena manusia akan meninggal, carilah dan beramalah untuk akhirat saja, [↑](#footnote-ref-5)
5. . Op Cit, h. 75 [↑](#footnote-ref-6)
6. . Filsafat Hukum Islam, h, 134 [↑](#footnote-ref-7)
7. . Snouck Hugronye, Hukum Islam. H.21 [↑](#footnote-ref-8)
8. . Filsafat Hukum Islam. H.135 [↑](#footnote-ref-9)
9. . Ibid, h.136 [↑](#footnote-ref-10)